



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 393 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

REKTOR IAIN PALANGKARAYA


- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/III/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen, Saudara **HILMI SATRIA HIMAWAN, S.E., M.Acc**;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim PAK Tanggal 29 Agustus 2022 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli Saudara **HILMI SATRIA HIMAWAN, S.E., M.Acc**;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat senat tanggal 23 September 2022 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli Saudara **HILMI SATRIA HIMAWAN, S.E., M.Acc**;
 - c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor: B-1411/ln.22/II.2/KP.07 6/09/2022 tanggal 28 September 2022,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009,
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/III/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2022** Diangkat Dalam Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen :
- a. Nama : **HILMI SATRIA HIMAWAN, S.E., M.Acc**
 - b. NIP : **19921011 202012 1 017**
 - c. Pangkat/gol/Fungsional/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b)/Calon Dosen/
01 Desember 2020**
 - d. HomeBase/Unit Kerja : **Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dari Jabatan Calon Dosen ke dalam Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Asisten Ahli dengan
angka kredit sebesar 178.00 KUM (Seratus Tujuh Puluh Delapan Koma Nol Nol) KUM.**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Asisten Ahli berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. DJA No. SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.